

SKRIPSI
REDAKSI IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH PERSPEKTIF
IMAM GHAZALI



Diajukan Kepada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdaltul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Nama : Mushlich Luthfil Chakim
Nim : 1723111003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP
2022

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mushlich Luthfil Chakim
NIM : 1723111003
Fakultas/Prodi : FKI /Ahwal Syakhshiyah
Tahun : 2022
Judul Skripsi : REDAKSI IJAB DAN QABUL DALAM AKAD
NIKAH PERSPEKTIF IMAM GHAZALI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orosinil atau asli tulisan saya sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika kemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 25 Februari 2022
Penulis Skripsi



Mushlich Luthfil Chakim
NIM. 1723111003

SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI

6 REDAKSI IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH PERSPEKTIF
IMAM GHAZALI; Mushlich Luthfil Chakim; 172

ORIGINALITY REPORT

50%
SIMILARITY INDEX

50%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	11%
2	archive.org Internet Source	3%
3	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
6	core.ac.uk Internet Source	2%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
8	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
9	khazanahquraniyah.com Internet Source	2%



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUSHLICH LUTHFIL CHAKIM
NIM : 1723111003
Fakultas /Prodi : Keagamaan Islam / HKI (AS)
Judul skripsi : Redaksi Ijab dan Qabul dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari **Jum'at** tanggal **empat** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	Masruri, S.Ag., M.Si.		19/03/22
Sekretaris Sidang	Idarotul Nginayah, S.H., M.H.		19/03/22
Penguji 2	Istikharoh, S.H.,M.H.		19/03/22
Pembimbing	Misbah Khusurur, M.S.I.		19/03/22
Ass. Pembimbing	K. Sudirwan, S.Ag., M.H.		19/03/22

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Cenin
Tanggal : 19 Maret 2022

Mengesahkan
Dekan,




Misbah Khusurur, M.S.I.
NIDN. 2105128101

NOTA PEMBIMBING

Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I
Sudirwan, S.Ag., M.H

DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)CILACAP

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Mushlich Luthfil Chakim
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di -
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara


Nama : Mushlich Luthfil Chakim
NIM : 172311103
Judul : REDAKSI JAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH
PERSPEKTIF IMAM GHAZALI

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosah.
Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera di munaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 25 Februari 2022

Pembimbing I


Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105066001

Pembimbing II


Sudirwan, S.Ag., M.H
NIDN. 2105128101

NOTA KONSULTAN

NOTA KONSULTAN

Masruri, S.Ag., M.S.I

**DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL. GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP**

Hal : Skripsi Saudari Mushlich Luthfil Chakim
Lamp : -

Kepada:
Yth. **Dekan Fakultas Keagamaan Islam**
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di -
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara

Nama : Mushlich Luthfil Chakim
NIM : 1723111003
Judul : REDAKSI IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH
PERSPEKTIF IMAM GHAZALI

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata satu (S1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 12 Maret 2022

Konsultan



Masruri, S.Ag., M.S.I
NIDN.2101017301

MOTTO

“ Setiap orang dapat melakukan keajaiban,
setiap orang dapat mencapai tujuannya,
kalau ia mampu berpikir, mau menunggu, dan siap berpuasa ”

PERSEMBAHAN

Dengan berlimpah rasa syukur kepada Allah Swt. Akhirnya penulis telah menyelesaikan karya tulis ini, dan mempersembahkan untuk:

- ❖ Orang tuaku, Ibu Musrifah dan Bapak almarhum Nur Cholis,
- ❖ Istri dan anak ku tersayang, Finie Qotrunnisa dan Naqiya Khadijatun Nabiha.
- ❖ Mertuaku, Ibu Suryati, dan Bapak Toifudin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan semesta alam. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu mengharapakan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas keagamaan Islam , sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Drs. KH Nasrulloh Muchson, M.H. Selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Bapak Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I Selaku Dekan Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap dan selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Istikharah, S.H., M.H selaku Kaprodi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Sudirwan, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing skripsi II atas saran dan masukan selama peneliti menyusun skripsi
5. Seluruh Dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik dan perpustakaan, yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
7. Dan kepada semua teman yang saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Swt.

Hanya do'a dan ucapan terima kasih yang penulis sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. atas jasa-jasa mereka kepada penulis.

Saya berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Cilacap, 25 Februari 2022
Penulis skripsi

Mushlich Luthfil Chakim
NIM.1723111003

ABSTRAKSI

Muslich Luthfil Chakim, NIM 1723111003, Redaksi Ijab dan Qabul dalam Akad Nikah Perspektif Imam Al Ghazali. Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Ghazali Cilacap.

Latar belakang masalah ini adalah diantara syarat sahnya ijab qabul yaitu harus diucapkan secara langsung tidak boleh diselingi oleh ucapan selain akad karena dapat merusak akad. Adapun Imam Ghazali memiliki tafsiran tersendiri mengenai syarat diucapkan secara langsung diatas.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana redaksi ijab dan qabul dalam pernikahan yang ideal perspektif Imam Ghazali. Untuk mengetahui apakah yang mendasari Imam Ghazali dalam pemilihan redaksi ijab dan qabul yang ideal dalam pernikahan.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih.

Adapun hasil penelitian ini adalah Imam Ghazali berpendapat bahwa Redaksi ijab dan qabul dalam pernikahan yang ideal perspektif Imam Ghazali dalam kitabnya disebutkan yang artinya: seorang wali dianggap baik mengucapkan *alhamdulillah wassholatu 'ala Rasulillah*, saya kawinkan, kemudian *zauj* mengucapkan seperti yang diucapkan wali, kemudian *zauj* menerimanya. Adapun qaul yang dzohir menyatakan bahwa pemisahan ini (dengan bacaan hamdalah dan shalawat) diantara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak membahayakan. Dan Dasar Imam Ghazali Dalam Pemilihan Redaksi Ijab dan Qabul yang ideal dalam Pernikahan adalah didalam kitabnya beliau mengutarakan pemahamannya bahwa sesuatu yang jarang dilakukan secara berulang-ulang maka dianjurkan untuk membaca hamdalah dan shalawat. Dan diantara kegiatan itu termasuk ijab dan qabul dalam pernikahan.

Kata Kunci: Ijab dan Qabul, Akad Nikah, Imam Ghazali

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA KONSULTAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI.....	18
A. Pengertian Akad Nikah.....	18
B. Dasar Hukum Akad Nikah.....	22
C. Rukun Dan Syarat Akad Nikah.....	26
D. Pengertian Ijab Qabul.....	30

E. Rukun dan Syarat Ijab Qabul	33
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Metode Penelitian.....	40
B. Sumber data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis data.....	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Biografi Imam Ghazali.....	44
B. Pendapat Imam Ghazali Tentang Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Pernikahan Yang Ideal	53
C. Dasar Imam Ghazali Dalam Pemilihan Redaksi Ijab Dan Qabul yang ideal Dalam Pernikahan	59
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi manusia, mendambakan pasangan adalah fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Ketersendirian dan lebih hebat lagi keterasingan sungguh dapat menghantui manusia karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat dasar ketergantungan. Memang sewaktu-waktu manusia bisa merasa senang dalam kesendiriannya, tetapi tidak untuk selamanya. Manusia telah menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan inilah manusia kawin, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan.¹

Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah *hanya* digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat,

¹ Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana “Tangan” Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 163.

dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ التَّكَاكِحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semkana keduanya.”²

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram makruh, dan mubah.

² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018). hlm.7-8

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia press, 2014). Hlm. 2

Pertama, perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. *Kedua*, perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. *Ketiga*, perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya. *Keempat*, Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. *Kelima*, perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.⁴

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press. 2007), hlm. 14-16

Nikah dianggap sah apabila di dalamnya telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu terdiri dari beberapa rukun dan syarat. *Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon *pengantin* laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. *Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. *Sah*, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun-rukun nikah adalah:

1. mempelai laki-laki;
2. mempelai perempuan;
3. wali;
4. dua orang saksi;
5. *shighat* ijab qabul;

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-

rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁵

Diantara syarat sahnya sighat ijab qabul yaitu harus diucapkan secara langsung tidak boleh diselingi oleh ucapan selain akad. Sebagaimana disebutkan didalam kitab *Dhau' Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah* yaitu:

وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَا كَانَ بِمَعْنَى التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ مِنْ سَائِرِ اللُّغَاتِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْمُتَرَجِّمُ الْعَرَبِيَّةَ فِي الْأَصْحَاحِ اعْتِبَارًا بِالمَعْنَى بِشَرْطِ أَنْ يَفْهَمَ كُلُّ مَنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَلَامَ الْآخِرِ وَيَعْرِفَ الشَّاهِدَانِ لَفْظَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا يَصِحُّ إِيجَابٌ وَلَا قَبُولٌ بِكِتَابَةٍ وَلَا إِشَارَةٍ مُفْهَمَةٍ إِلَّا مَنْ أَحْرَسَ فَيَصْحَانِ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ نَصًّا كَبَيْعِهِ وَطَلَّاقِهِ وَيُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ ضَرَّ⁶

Artinya:“ Pernikahan dianggap sah ketika menggunakan sighat yang semakna dengan *tazwij* dan *inkah*, meskipun orang yang mengucapkan memperbagus bahasa Arabnya demi mendapatkan makna yang terbaik. Dengan syarat bahwa masing-masing pihak yakni dua orang yang melakukan akad ijab qabul memahami perkataan satu sama lain. Selain itu, dua orang saksi juga memahami lafadz dua orang yang melakukan akad ijab qabul. Akad ijab dan qabul tidak sah jika menggunakan tulisan atau isyarat meskipun dapat dipahami, kecuali bagi orang yang tuna wicara dianggap sah ijab dan qabulnya menggunakan isyarat yang jelas seperti dalam jual beli dan talak. Dan disyaratkan sighat ijab bersambung dengan qabul, apabila terdapat ucapan lain yang menyelai, maka hal tersebut membatalkan ijab qabul.”

Berbeda dengan Imam Ghazali yang membolehkan mensela-selai ijab dan qabul dengan bacaan hamdalah dan shalawat karena termasuk sebagian

⁵ Opcit hlm 12-13

⁶ Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah* (Jombang: Pustaka Tebuireng 2019), hlm. 17

dari adab nikah yaitu Melamar sebelum pernikahan disertai dengan Tahmid pada saat ijab qabul.

Berkaitan dengan pendapat Imam Ghazali di atas yang terlihat berbeda dengan lazimnya pendapat ulama lain. Penulis ingin membahas dan memperjelas pendapat Imam Ghazali terkait bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul tidak termasuk sebagai sesuatu yang dapat merusak akad, bahkan menurutnya bacaan hamdalamhmm dan shalawat dianggap sebagian dari adab yang dianjurkan untuk dilakukan.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti masalah diatas dengan judul “**REDAKSI IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH PERSPEKTIF IMAM GHAZALI**”

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami persoalan yang akan dibahas, dan juga untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul ini, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Redaksi

Redaksi adalah cara dan gaya menyusun kata dalam kalimat.⁷

2. Ijab dan qabul

Ijab dan Qabul adalah ijab merupakan perkataan penyerahan wali pengantin wanita kepada pengantin laki-laki, sedangkan qabul adalah jawaban dari pengantin laki-laki.⁸

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, (tt: Badan Bahasa, Kemendikbud, 2022)

3. Akad nikah

Akad nikah ialah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul.⁹

4. Imam Ghazali

Imam Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ahmad AL-Ghazali, At-Thuusy. Penyebutan namanya biasa diawali dengan Abu Hamid sebagai kunyah. Beliau dilahirkan pada tahun 450 H atau 1058 M di Kota Al-Ghozalah, sebuah kota kecil dekat kota Thusus di daerah Khurasan.

Beliau dijuluki sebagai *Hujjatul Islam* karena jasanya yang besar di dalam menjaga agama Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani (Helenisme). Beliau adalah seorang pemikir Islam sepanjang sejarah, ahli fiqih, filsuf, teolog, dan termasuk sufi terpopuler sepanjang masa.¹⁰

Dari uraian definisi operasional di atas, maka yang dimaksud dengan “Redaksi Ijab dan Qabul dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali” adalah suatu penelitian tentang keabsahan redaksi ijab dan qabul dalam akad nikah dalam akad nikah menurut pandangan Imam Ghazali.

⁸ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Hlm. 206

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hlm. 25

¹⁰ Yahya Wahid Dahlan, *terjemah Bidayatul Hidayah*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012) Hlm. xi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana redaksi ijab dan qabul dalam pernikahan yang ideal perspektif Imam Ghazali?
2. Apakah yang mendasari Imam Ghazali dalam pemilihan redaksi ijab dan qabul yang ideal dalam pernikahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana redaksi ijab dan qabul dalam pernikahan yang ideal perspektif Imam Ghazali.
2. Untuk mengetahui apakah yang mendasari Imam Ghazali dalam pemilihan redaksi ijab dan qabul yang ideal dalam pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini, penulis membagi dalam dua perspektif yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.

2) Memberikan kontribusi dalam menjelaskan hukum tentang redaksi ijab dan qabul dalam akad nikah perspektif imam ghazali. Dan bagaimana alasannya.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum, selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan penulis dalam menjawab persoalan hukum, khususnya tentang redaksi ijab dan qabul dalam akad nikah perspektif imam Ghazali.

2) Bagi Pembaca

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana dan wawasan bagi pembaca tentang upaya menghadapi persoalan mengenai suatu hukum dalam bermasyarakat, yang dalam penelitian ini adalah tentang redaksi ijab dan qabul dalam akad nikah perspektif imam Ghazali.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan

substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan redaksi ijab dan qabul dalam akad nikah perspektif imam ghazali, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara maksimal diantaranya ialah:

1. Ria Rhisthiani menulis skripsi pada tahun 2019 dengan judul *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung* UIN Raden Intan Lampung. Skripsi tersebut menjelaskan Lafaz nikah dalam perspektif tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung adalah bahwa Ijab dan qabul haruslah diucapkan dengan lafal-lafal tertentu yaitu lafal yang mengandung kata tazwij dan na-ka-ha (nikah dan kawin). Serta bersepakat para Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung jika lafaz pada akad nikah tidak harus menggunakan bahasa Arab, tetapi dengan terjemahnya pun dinyatakan sah. Lafal dalam ijab qobul haruslah dimengerti maknanya oleh yang melafalkan, tidak disyaratkan dengan bahasa tertentu asalkan yang mengucapkan mengetahui makna yang di ucapkan itu. Dalam pandangan hukum Islam selama lafaz nikah tidak dimaknai berbea dari makna serah terima antara mujib dan qobil maka pernikahannya sah. Dalam melafazkan ijab qobul sisi terpentingnya adalah adanya kesepemahaman antara yang melakukan akad nikah tersebut yaitu antara wali atau wakilnya dan pengantin laki-laki atau wakilnya. Untuk redaksi pelafalan ijab qobul yang akan diucapkan hendaknya melakukan musyawarah terlebih dahulu lafalseperti apa yang akan dipakai ketika

berakad, tujuannya menghindari rasa gugup dan rasa terbebani. Dan hendaknya lafaz yang digunakan adalah lafaz yang berlaku dan terbiasa digunakan di masyarakat.¹¹

2. Annisa Siregar menulis skripsi pada tahun 2021 dengan judul *Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih Asy-Syafi'*, IAIN Padangsidempuan. Skripsi tersebut menjelaskan Pelaksanaan Lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah di KUA Kota Padangsidempuan adalah bahwasanya Lafadz ijab Qabul yang diterapkan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama di Kota Padangsidempuan dalam prosesi akad nikah sudah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh para ulama menggunakan redaksi nakaha dan tazwij, jika ijab dan qabul tidak menggunakan lafadz tazwij dan nakaha, maka otomatis ijab dan qabulnya tidak sah. Lafal dalam ijab qabul haruslah dimengerti maknanya oleh yang melafalkan, tidak disyaratkan dengan bahasa tertentu asalkan yang mengucapkan mengetahui makna yang diucapkan itu. Pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah perspektif fiqih As-Syafi'i sebagai berikut: ijab yang diucapkan wali harus selaras dengan qabul yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Apabila yang akan menjadi wali calon mempelai perempuan itu ayah kandungnya dalam ijabnya tidak perlu mengucapkan pakai binti, karna sudah jelas dalam ijabnya itu putri kandungku. Sedangkan yang walinya itu di wakikan kepada wali nasabnya atau wali

¹¹ Skripsi Ria Rhisthiani, *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung* UIN Raden Intan Lampung, Tahun. 2019.

yang sudah ditetapkan. maka harus disebutkan bintinya. Ijab yang diucapkan oleh wali calon mempelai perempuan apabila walinya ayah kandungnya lafadznya sebagai berikut: wali memanggil (nama calon mempelai laki) “saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat di bayar tunai. Sedangkan qabul yang di jawab mempelai laki-laki “ saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat. maka otomatis ijab dan qabulnya sah. Menurut fiqih As-Syafi“i terhadap lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah Dari pendapat empat mazhab di atas dapat di lihat, jika ketentuanketentuan lafadz ijab qabul berbeda-beda, tetapi dapat dipahami dari pendapat-pendapat imam mazhab tersebut bahwa mensyaratkan lafadz nikah menggunakan redaksi inkah dan tazwij, meskipun dari ke empat mazhab tersebut ada pendapat yang menyatakan dapat menggunakan redaksi lain seperti hibah al-tamlik, al- ba‘i. maka Implikasi perbedaa lafadz ijab qabul di Kota Padangsidimpua jika tidak sesuai dengan ketentuan syari“at otomatis pernikahannya tidak sah.¹²

3. Noor Muklisin. Menulis skripsi pada tahun 2016 dengan judul *Hukum Faṣl antara Ijab dan Qabul Nikah (Studi Komparatif Pendapat al-Juwaini dan al-Syairazi)*, UIN Walisongo Semarang. Skripsi tersebut menjelaskan Imam Al-Juwainy berpendapat bahwa faṣl antara ijab dan qabul tidak membatalkan akad nikah selagi tidak dalam jangka waktu yang lama dan

¹² Skripsi Annisa Siregar, *Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih Asy-Syafi’*), IAIN Padangsidimpuan, Padang Tahun, 2021.

keluar dari konteks akad seperti halnya diam yang sebentar ataupun mengucapkan khutbah sebelum mengucapkan qabul karena menganggap bahwasanya khutbah juga disunahkan diantara ijab dan qabul sebelum calon mempelai mengucapkan qabiltu, dengan demikian faṣl yang berupa khutbah tidak membatalkan akad nikah karena memang itu dianggap kesunahan sebagaimana disunahkan sebelum pelaksanaan akad sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis: *kullu amrin zibālin lā yubda`u....*, dengan demikian beliau mengiyaskan dengan faṣl antara dua shalat yang dijamak yang mana tidak membatalkan shalat jamak tersebut karena itu memang ada perintah. Syaikh Abu Ishaq berpendapat: jika ada faṣl “pemisah” antara ijab dan qabul dengan khutbah misalnya “bismillah wal hamdulillah wa assholalatu wa assalam ‘ala rasulillah” maka akadnya dihukumi batal dan tidak sah karena khutbah dianggap termasuk sebagai faṣl pemisah sebagaimana faṣl dengan selain khutbah. Syaikh Abu Ishaq menganggap sama tentang batalnya akad nikah yang diisi dengan khutbah ataupun selain khutbah karena beliau menganggap bahwa khutbah hanya disunahkan menjelang akad bukan pada saat akad atau diantara ijab dan qabul, sehingga apapun yang tidak disunahkan maka dianggap tidak ada hubungannya dengan akad. Oleh karenanya dapat membatalkan akad karena tidak ada hubungan atau keterkaitannya dengan akad. Dari pengamatan penulis, jelas terlihat bahwasanya Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy tidak jauh beda dalam memahami teks berdasarkan makna tekstual yang ada, hanya saja lebih menonjol dalam hal ihtiyāṭ-nya. Para

Ulama memang mempunyai pemikiran yang luas terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik itu yang telah terjadi, maupun yang belum pernah terjadi, karena kehati-hatiannya dalam menentukan hukum. Menurut analisa penulis tentang pendapat Syaikh Abu Ishaq al-Syairazy tentang hukum faṣl antara ijab dan qabul nikah adalah bahwa faṣl antara ijab dan qabul dapat menyebabkan akad nikah tidak sah. Pertama, karena menganggap bahwa faur disyaratkan dalam akad nikah sehingga antara ijab dan qabul tidak boleh ada faṣl meskipun berupa khutbah atau perkataan yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah.¹³

4. Dinda Rahmadani menulis skripsi pada tahun 2019 dengan judul *Pengulangan Ijab dan Qabul dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)* UIN Sumatera Utara Medan. Skripsi tersebut menjelaskan Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka antara keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin (arti yang hakiki) baaginya baik secara hukum agama maupun undang-undang yang berlaku disuatu negara yang berdaulat. Dengan demikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat rukun perkawinan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pengulangan ijab dan qabul dalam perkawinan

¹³ Skripsi Noor Muklisin, *Hukum Faṣl antara Ijab dan Qabul Nikah (Studi Komparatif Pendapat al-Juwaini dan al-Syairazi)*, UIN Walisongo Semarang, Tahun. 2016

salah satunya ialah: Salah redaksinya, kurang jelasnya dalam melafaskan ijab dan qabul, kurangnya salah satu rukun dan syarat dalam perkawinan. Dan jika terjadi pengulangan terhadap akad yang sempurna itu untuk memperkuat akad yang sebelumnya. Keabsahan akad bila terjadi pengulangan di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tidak termasuk mensia-siakan akad yang sebelumnya. Karena akad yang kedua atau pengulangan itu hanya untuk memperkuat akad yang pertama. Jadi akad yang pertama itu sudah sah.

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu, maka penulis yakin belum ada karya yang lebih khusus membahas dan menjelaskan tentang penelitian ini. Penulis juga menegaskan bahwa penelitian ini bukan plagiasi. Karena dilihat dari hasil penelitian di atas belum ada yang lebih khusus mengangkat tema Redaksi Ijab dan Qabul dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar dalam penelitian ini penulis membagi menjadi tiga bagian pokok yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Yang dimaksud bagian awal adalah bagian permulaan yang terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, motto, nota konsultan, nota pembimbing, halaman persembahan, kata pengantar, abstraksi dan daftar isi.

Selanjutnya bagian utama yaitu bagian isi dari skripsi yang terdiri dari Bab 1 sampai Bab 5.

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Definisi operasional, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

- Bab II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori tentang akad nikah dan ketetujuannya yang berisi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan rukun nikah. Juga terkait pengertian Ijab Qabul.

- BAB III : METODE-METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi. Metode ini berisi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

- BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang biografi Imam Ghazali. pembahasan tentang pendapat Imam Ghazali mengenai permasalahan yang terkait yaitu redaksi ijab dan qabul dalam akad nikah.

- BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari bagian skripsi yang merupakan kesimpulan dan saran hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

Kemudian bagian akhir yang terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Nikah

Akad menurut bahasa (*lughah*) diambil dari kata **عَقَدَ - يَعْقُدُ - عَقْدًا** yang artinya mengikat sesuatu dan juga bisa dikatakan seseorang yang melakukan ikatan, seperti halnya dalam perkataan **عَقْدَ الْبَيْعِ** ialah seseorang melakukan jual-beli. Sementara dalam kitab Al- Munawwir **عَقْدَ** masdarnya adalah **الْعَقْدُ** yang jamaknya **عُقُودٌ** yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dari kedua pendapat ini, dapat dirumuskan bahwa secara bahasa akad berarti ikatan, perjanjian atau kontrak.

Menurut istilah syara', pengertian akad ialah sebagai berikut:

1. Menurut Al-Zurjani akad merupakan suatu yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul.¹⁴
2. Menurut Ibn Abidin akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara', yang berdampak pada objeknya.¹⁵
3. Menurut Syara' akad nikah atau perkawinan merupakan suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafazh "menikahkan atau mengawinkan" yang diikuti dengan pengucapan ijab- qabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.

200 ¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), Hlm:

¹⁵ Ibid, Hlm: 201

Akad nikah adalah ikatan syar'i antara pasangan suami istri. Dengan sebuah kalimat yang sangat ringkas, berbagai macam hukum antara kedua belah pihak yang awalnya tidak diperbolehkan, menjadi halal hukumnya. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menyebutkan sebagai *mitsaq ghalizh* yang artinya “ ikatan yang kuat”. Allah berfirman dalam QS. An-Nissa' ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا (النساء: ٢١)¹⁶

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Qs. An-Nisa ayat 21)

Dengan adanya akad nikah, pasangan suami istri telah mengikat sebuah perjanjian dan kesepakatan untuk membangun rumah tangga sebagaimana yang ditetapkan dan dituturkan oleh agama. Untuk orang yang berhasil melangsungkan pernikahan ini, tidak boleh menyia-nyiakannya, merusaknya dengan tanpa bertanggung jawab, dan membuang jauh-jauh perkataan cerai dan sebagainya.¹⁷

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 1 Sub C, berbunyi bahwa akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁸

¹⁶ Qur'an Kemenag Qs. An- Nisa : 21

¹⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Hlm.193.

¹⁸ Ibid, Hlm: 203

Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan ijab dan qabul. Akad nikah juga merupakan wujud nyata perikatan seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang yang akan menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.¹⁹

Akad nikah adalah wujud nyata sebuah ikatan antara seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan ijab qabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan sighat ijab qabul.

Akad nikah merupakan pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikat diri mereka dalam ikatan perkawinan. Melalui pernyataan ini artinya kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan hidup berumah tangga.²⁰

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan. Hal ini dengan tegas dinyatakan Rasulullah SAW. yaitu:

¹⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 34

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 74

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤَقَّ بِهٖ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهٖ الْفُرْجَانِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ)

Artinya: syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan

Pengertian akad nikah dalam pasal 1 huruf c adalah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, atau wakilnya yang disaksikan dengan dua orang saksi.²¹ Tentang pelaksanaan akad nikah pun telah diatur secara khusus dalam pasal 27,28,dan 29.

Di pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28 berbunyi:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wal yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain”.

Pasal 29 berbunyi:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai laki-laki itu sendiri.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu merupakan untuk mempelai laki-laki.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai laki-laki diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (t.t :Grahamedia Press, 2014), hlm. 334

²² Ibid, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm 341.

B. Dasar Hukum Akad Nikah

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. dan akadnya ialah suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan yang kokoh dan kuat karena pondasinya.

Secara umum, landasan akad nikah harus didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Keyakinan atau Keimanan

Iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Iman akan menentukan seseorang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Imanlah yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Dengan perkataan lain, amal perbuatan manusia (termasuk akad nikah) bagaimanapun baiknya, tidak adak diterims oleh Allah bila tidak dilandasi oleh keimanan.

Keimanan yang harus dimiliki manusia secara mutlak, dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 1-5:

الْمَّ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ^١ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ^٢ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا
اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ^٣ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ^٤ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ^٥ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ^٥ (البقرة: ١-٥)

Artinya: “1. Alif Lām Mīm. 2. Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,

3. (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, 4. dan mereka yang beriman pada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat.5.Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Al-Baqarah : 1-5)

Begitulah mengingat pentingnya iman bagi seseorang, sudah seharusnya bila akad nikah menetapkan tauhid ini menjadi dasar atau asas pertamanya. Artinya, akad nikah tidak boleh bertentangan dan harus menumbuhkan serta memupuk iman seseorang. Dengan dasar dan pondasi iman inilah, suatu ikatan perkawinan diharapkan kokoh dan kuat sehingga apa pun ujian dan goncangan yang ada di kemudian hari tidak akan goyah dan sirna, karena antara mempelai laki-laki dan perempuan melakukan akad nikahnya dengan dilandasi oleh keimanan yang mapan.

2. Al- Islam

Dasar hukum yang kedua adalah Islam. Maksudnya bahwa akad nikah merupakan suatu aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran-ajaran dan norma-norma Islam yang bersumberkan pokok pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, serta Ijtihad, terutama dalam bentuk ijma dan qiyas. Pembicaraan Islam tercurah pada hukum-hukum syariat Islam, misalnya tata cara meminang, perjikahan, perceraian dan sebagainya.²³

²³ *Op Chit*, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 207

3. Al- Ihsan

Dasar hukum yang ketiga adalah al-Ihsan, maksudnya bahwa akad nikah haruslah dilandasi suatu prinsip taqarrub kepada Allah dan untuk Allah, sehingga akad nikah itu dapat melahirkan manusia-manusia yang takwa, dekat kepada Allah, giat beribadah, dan mencurahkan segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah.

Demikianlah ketiga dasar ini (*al-iman, al-Islam, dan al-ihsan*), berarti akad nikah merupakan suatu perjanjian dan ikatan akan berdiri tegak dan kokoh di atas pondamen *al-iman, al-Islam, dan al-ihsan*. Ini berarti pula bahwa pelaksanaan pernikahan secara keseluruhannya sama sekali tidak lepas dari prinsip-prinsip *al-iman, al-Islam, dan al-ihsan*.

Adapun dasar hukum secara khusus, dan lebih spesifik dalam pelaksanaan akad nikah adalah AL-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. sebagai dasar hukum akad nikah, diantaranya adalah:

1. Qs. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا (النساء: ٢١)²⁴

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Qs. An-Nisa ayat 21)

Pada ayat ini dengan tegas Allah menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat disini adalah akad nikah.

²⁴ Qur'an Kemenag Qs. An- Nisa : 21

2. Qs. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^ق وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ^ع وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ع وَيُبَيِّنُ^ق آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع (البقرة: ٢٢١)^{٢٥}

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-Baqarah:221)

Adapun Hadis Nabi SAW. yang berkaitan dengan akad nikah, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَا
كِمُ)

Artinya: Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW. “siarkanlah akad nikah itu” (H.R. Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
حِبَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ)

²⁵ Qur'an Kemenag Qs. Al-Baqarah: 221

Artinya: tidak ada (akad) nikah kecuali dengan wali. (H.R. Imam yang lima dan disahihkan oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Musa Al-Asy'ari")

Demikian, beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. berkaitan dengan akad nikah. Sementara itu, kalangan ulama berbeda pendapat mengenai bahasa yang harus digunakan untuk mengucapkan kalimat akad nikah.²⁶

C. Rukun Dan Syarat Akad Nikah

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam suatu pernikahan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun ialah sesuatu yang harus ada untuk sahnyanya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu pasal 14 yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan

²⁶ *Op Chit*, Beni Ahmad Saebani, hlm 209-210

harus ada: a) calon suami b) calon istri c) wali nikah d) dua orang saksi e) ijab dan qabul.

Rukun nikah terakhir, ijab dan qabul, adalah rukun yang paling pokok. Demikian pula Sayyid Sabiq mengatakan bahwa rukun yang paling pokok dalam perkawinan, ridanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut “ijab”. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut “qabul”.

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah adalah: ²⁷

1. adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut,
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan,
5. Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki,
6. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki,
7. Harus ada upacara ijab qabul.

²⁷ *Op Chit*, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 204

Rukun-rukun yang diikuti oleh syarat-syarat hukum nikah yaitu:

1. Calon pria :

- a. Beragama Islam,
- b. Jelas orangnya,
- c. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau gila tidak berhak ,menjadi wali, syarat ini merupakan syarat umum untuk seseorang yang melakukan akad,
- d. Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal ain yang benrkenaan dengan dirinya,
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan. Maksudnya calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang punya istri empat, yang akan dinikahi bukan mahram dengan dirinya, baik dai sebab nasab, dan tidak sedang melakukan ihram baik untuk menunaikan ibadah haji atau umrah.

2. Calon wanita :

- a. Beragama Islam,
- b. Jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal ain yang benrkenaan dengan dirinya,
- c. Jelas orangnya,
- d. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau gila tidak berhak ,menjadi wali.

f. Tidak terdapat halangan perkawinan. Maksudnya perempuan tersebut tidak sedang bersuami, bukan mahram dengan calon suaminya, tidak sedang dalam menjalani 'iddah, atau telah berthalaq tiga kali sampai orang lain mengawannya dan habis masa 'iddahnya, tidak ter-li'an, tidak sedang dalam ihram baik untuk ibadah haji atau umrah, bukan janda yang masih kecil, dan bukan anak yatim yang tidak memiliki kakek.

g. Tidak keterpaksaan,

3. Wali nikah :

- a. Laki-laki, perempuan tidak boleh jadi wali.
- b. Beragama Islam,
- c. Dewasa dan berakal sehat. Anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- d. Mempunyai hak perwalian,
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

4. Saksi Nikah :

- a. Minimal dua orang,
- b. Hadir dalam ijab qabul,
- c. Dapat mengerti maksud akad,
- d. Islam,
- e. Dewasa.²⁸

5. Ijab dan qabul :

²⁸ *Op Chit*, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 205

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria,
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *tazwij*,
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan,
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
- f. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji,
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.²⁹

D. Pengertian Ijab Qabul

Kata ijab (اوجب - يوجب - ايجابا) dalam bahasa Arab mempunyai arti memberikan hak³⁰, maksudnya seseorang menyerahkan hak atas sesuatu terhadap orang lain. Sedangkan kata qabul (قبل - يقبل - قبولاً) dalam bahasa Arab mempunyai arti menerima, menyetujui, dan mengambil³¹. Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan Ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan

²⁹ *Op Chit*, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 206

³⁰ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1537.

³¹ *Ibid*, Hlm. 1087.

jasas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighthat dalam pernikahan.³²

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak (wali pengantin wanita), yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul merupakan pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab itu (calon mempelai laki-laki).³³

Ijab ialah perkataan wali calon pengantin wanita kepada calon pengantin laki-laki, misalnya kalimat *zawwajtuka ibnatii....* (saya nikahkan kamu dengan putriku...). Sedangkan qabul adalah jawaban dari calon penganin laki-laki, misalnya saya terima nikahnya.... Jika sudah dilakukan ijab qabul dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki ata diumumkan, maka nikahnya sah.³⁴

Dalam pengucapan ijab qabul, tidak disyaratkan menggunakan kalimat tertentu. Tetapi, semua kalimat yang dikenal masyarakat sebagai ijab qabul dalam akad nikah, maka statusnikahnya sah. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang tidak berbahasa arab, boleh melakukan akad nikah dengan bahasa kesehariannya.

³² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

³³ Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, 2008) hlm. 34

³⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), Hlm.206.

Dalam hal tertentu, ucapan qabul nikah dapat dilakukan oleh laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki.³⁵

Akad nikah dikatakan sah, jika diucapkan perkataan yang menunjukkan bahwa akad pernikahan itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh calon mempelai istri dan calon mempelai suami. Jadi, ketika melaksanakan ijab dan qabul wajib menggunakan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang-orang yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan, kemauan yang timbul dari kedua mempelai dan tidak dibolehkan menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mudah untuk dipahami artinya.³⁶

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *qabul*. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Dalam melaksanakan ijab dan qabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam masalah qabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau

³⁵ Ibid, hlm. 207

³⁶ Ibid, hlm. 74

dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju, misalnya, “saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya.”

Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata *nikah* atau *tazwij* atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti: *zawwajtuka*, *ankahtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.³⁷

Disyaratkan kalimat ijab bersambung langsung dengan qabul Apabila terdapat ucapan lain yang menyela diantara ijab dan qabul, maka hal tersebut menjadikan akad nikah tidak sah. Sebagaimana disebutkan didalam kitab *Dhau' Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*

وَيُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِجَابِ فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ ضَرَّ³⁸

Artinya: Dan disyaratkan sighat ijab bersambung dengan qabul, apabila terdapat ucapan lain yang menyelai, maka hal tersebut mebatalkan ijab qabul.”

E. Rukun dan Syarat Ijab Qabul

Menurut Sayyid Sabiq, syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz. Bila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila dan belum tamyiz (dapat membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab qabulnya dilaksanakan dalam satu majelis. Maksudnya, ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi

³⁷ Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018) hlm. 80

³⁸ Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah* (Jombang: Pustaka Tebuireng 2019), hlm. 17

peristiwa ijab qabul. Akan tetapi, dalam ijab qabul tidak ada syarat harus langsung. Jika majelisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, tetap dianggap satu majelis. Ini ialah pendapat golongan Hanafi dan Hambali. Dalam kitab Mughni disebutkan bahwa apabila ada tenggang waktu antara ijab qabul, hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majelis dan tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya upacara akad nikah, dengan alasan yang sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai. Sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, berlakuklah hak khiyar.

3. Bilamana sebelum dilakukan qabul telah berpisah, ijabnya batal. Karena makna jab disini telah hilang. Sebab, menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga qabulnya tidak terlaksana. Begitu pula, jika kedua-keduanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab qabul. Maka ijabnya batal lantaran qabulnya terhalang. Bila mana ijab qabul diselingi oleh khutbah si wali, misalnya, “aku kawinkan kamu”, lalu mempelai laki-laki menjawab, “bismillahalhamdulillah wassalatu wassalamu ‘ala Rasulillah, aku terima akad nikahnya”. Dalam hal ini ada dua pendapat *pertama*: Syeikh Abu Hamid Asfarayini seperti halnya imam Ghazali berpendapat bahwa hal tersebut adalah sah

karena khutbah dan akad nikah diperintahkan agama. Perbuatan ini tidak merupakan halangan sah nya akad nikah. *Kedua*: tidak sah, sebab memisahkan ijab dan qabul, seperti halnya jika antara ijab qabul dipisahkan oleh hal lain di luar khutbah. Adapun ijab, para ulama sepakat dengan menggunakan kata-kata nikah dan tazwij, atau pecahan dari dua kata tersebut, seperti zawwajtuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pernikahan.

4. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Kecuali jika lebih baik dari ucapan ijab yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Misal pengijab mengatakan “aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku fulanah, dengan mahar 1000”. Lalu laki-laki menjawab “aku menerima nikahnya dengan mahar 2000”. Maka nikahnya sah, sebab qabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari pada yang dinyatakan pengijab.

5. Pihak-Pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini adalah maksud dan niat, bukan memahami setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab qabul.³⁹

Ijab dan qabul akad nikah tidak bisa dilaksanakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun sebagai berikut:

³⁹ Op.cit , Beni Ahmad Saebani, hlm. 124-125

1. Kedua mempelai telah mencapai usia baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
2. Menyatukan tempat ijab qabul. Dengan maksud, tidak boleh memisahkan antara ijab qabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya.
3. Penyampaian qabul tidak bertentangan dengan ijab.
4. kedua calon mempelai saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami. bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah meskipun salah satu dari kedua belah pihak tidak memahami kata perkata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain) karena yang terpenting ialah tujuan dan niat.⁴⁰

Syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria,
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *tazwij*,
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan,
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
- f. Orang yang berkait ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji,

⁴⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: IAIN Walisongo, 2009) hlm. 32

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi.⁴¹

Syarat sah ijab dan qabul dalam dalam kitab *Dhau' Al-Misbah fi Bayan*

Ahkam An-Nikah yaitu:

وَيَصِحُّ التَّكَا حُ بِمَا كَانَ بِمَعْنَى التَّرْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ مِنْ سَائِرِ اللُّغَاتِ وَإِنْ أَحْسَنَ
الْمُتَرَجِّمُ الْعَرَبِيَّةَ فِي الْأَصْحَحِ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى بِشَرْطِ أَنْ يَفْهَمَ كُلُّ مَنْ
الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَلَامَ الْآخِرِ وَيَعْرِفَ الشَّاهِدَانِ لَفْظَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا يَصِحُّ إِجَابٌ
وَلَا قَبُولٌ بِكِتَابَةٍ وَلَا إِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ إِلَّا مَنْ أَخْرَسَ فَيُصَحَّحَانِ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ نَصًّا
كَبَيْعِهِ وَطَلَّاقِهِ وَيُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِجَابِ فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ
أَجْنَبِيٌّ ضَرَّ⁴²

Artinya:“ Pernikahan dianggap sah ketika menggunakan sighthat yang semakna dengan *tazwij* dan *inkah*, meskipun orang yang mengucapkan memperbagus bahasa Arabnya demi mendapatkan makna yang terbaik. Dengan syarat bahwa masing-masing pihak yakni dua orang yang melakukan akad ijab qabul memahami perkataan satu sama lain. Selain itu, dua orang saksi juga memahami lafadz dua orang yang melakukan akad ijab qabul. Akad ijab dan qabul tidak sah jika menggunakan tulisan atau isyarat meskipun dapat dipahami, kecuali bagi orang yang tuna wicara dianggap sah ijab dan qabulnya menggunakan isyarat yang jelas seperti dalam jual beli dan talak. Dan disyaratkan sighthat ijab bersambung dengan qabul, apabila terdapat ucapan lain yang menyelai, maka hal tersebut ijab qabul tidak sah.”

Perlu digaris bawahi bahwa diantara syarat yang telah disebutkan diatas terdapat syarat bahwa antara ijab dan qabul harus muttasil dalam pengucapannya, dan tidak ada kalimat lain yang menyelengi. Hal ini secara

⁴¹ *Op Chit*, Beni Ahmad Saebani, Hlm: 206

⁴² Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah* (Jombang: Pustaka Tebuireng 2019), hlm. 17

tegas dalam *al Hawi al Kabir fi Fiqhi Madzhabi al Imam al Syafii* sebagai berikut:

أَنْ يَكُونَ قَبُولَ الزَّوْجِ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ بَدْلِ الْوَلِيِّ فَإِنْ تَرَخَى مَا بَيْنَهُمَا
بِسُكُوتٍ وَإِنْ قَالَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِبَلْعِ رِبْقٍ أَوْ انْتِطَعِ نَفْسٌ
فَيَصِحَّ وَإِنْ تَخَلَّتْهُ هَذِهِ السَّكْتَةُ. وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ بَدْلِ الْوَلِيِّ وَقَبُولِ
الزَّوْجِ كَلَامٌ لَيْسَ بَدْلٌ وَلَا قَبُولٌ فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ
الْعَقْدُ⁴³

Artinya: Qabul zauj harus dilakukan segera setelah penyerahan dari pihak wali maka apabila tidak segera disebabkan hanya diam saja maka akad nikahnya tidak sah kecuali diamnya karena sekedar menelan ludah dan terputusnya nafas maka akadnya dianggap sah. Dan jika diantara ijab dan qabul diselai oleh kalimat laun selain ijab dan qabul maka akadnya tidak

Adapun yang menjadi rujukan mengenai ukuran waktu sebentar dan lamanya ketersambungan (muttasil) antara ijab dan qabul adalah kaidah al ‘Adah al Muhakkamah. Seperti yg dikatakan oleh imam Jalal al Din al Suyuthi dalam kitabnya *Asyabah wa al Nazhair* yang mengatakan bahwa

إِعْلَمَ أَنْ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ فِي مَسَائِلَ لَا تَعُدُّ كَثْرَةً فَمِنْ
ذَلِكَ سِنُّ الْحَيْضِ وَالْبُلُوغِ وَالْإِنْزَالِ وَأَقْلُ الْحَيْضِ وَالنِّقَاسِ وَالظُّهْرِ وَعَالِبُهَا
وَأَكْثَرُهَا وَضَابِطُ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ فِي الضَّبَّةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنَافِيَةِ لِلصَّلَاةِ
وَالنَّجَاسَاتِ الْمَعْفُوعَةِ عَنْ قَلِيلِهَا وَطَوَّلُ الزَّمَانِ وَقَصْرُهُ فِي مَوَالَاةِ الْوُضُوءِ فِي
وَجْهِهِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ وَالْخُطْبَةِ وَالْجُمُعَةِ وَبَيْنَ الْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ⁴⁴

⁴³ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habi al Mawardi, *al Hawi al Kabir fi Fiqhi madzhabi al Imam al Syafi’I*, juz 9, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2017) hlm. 163

⁴⁴ Jalal al Din Abdurrahman al Suyuti, *Asyabah wa al Nazhair*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1983) hlm. 90

Artinya: Penggunaan adat dan 'urf yang menjadi rujukan dalam fiqh terdapat dalam banyak masalah yang tidak terhitung karena banyaknya. Diantaranya yaitu penentuan usia haid, baligh, keluar mani, ukuran sedikitnya masa haid, nifas, suci, umunya haid dan nifas dan maksimalnya, kriteria edikit banyak dalam sepuhan emas, perbuatan-perbuatan yang membatalkan shalat, ukuran sedikitnya najis yang di ma'fu, panjang pendeknya waktu muwalah wudlu, jarak waktu mendirikan shalat diantara shalat yang dijamak, waktu antara khutbah dan jumat dan waktu antara ijab dan qabul.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Yang bersumber dari beberapa sumber catatan, buku, kitab-kitab, dan lain sebagainya.⁴⁵ Yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti yaitu dengan Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasar atas norma-norma hukum dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam fikih dan ushul fikih.

B. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah bahan-bahan tulisan dan non tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama pembahasan tentang karya Imam Ghazali mengenai Redaksi Ijab Dan Qabul dalam kitabnya.

Dalam penulisan kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis atas sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Umi Zulfa, *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*, (Cilacap: Ihya Media, 2014), hlm. 185.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi. Adapun sumber data primer adalah karya Imam Ghazali yang berhubungan dengan judul yaitu kitab *Al-Ihya Ulumiddin* karya Imam Ghazali.
- b. Data sekunder, yaitu data yang menjadi penunjang dan melengkapi suatu analisa yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder yang berhubungan dengan judul di atas, diantaranya sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan judul diatas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah suatu cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Dengan adanya metode penelitian data ini, peneliti dapat memperoleh data dengan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti.⁴⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal yang berupa seperti catatan, buku, kitab dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud adalah buku-buku tentang redaksi ijab qabul dalam akad nikah dan kitab *Al-Ihya 'Ulumiddin* serta buku lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi yang diperoleh dari kajian literature.

⁴⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020) hlm. 149

1. Mencari dan mengumpulkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai sumber data, yang memuat tentang tentang redaksi ijab qabul dalam akad nikah.
2. Mengelompokkan beberapa bahan pustaka yang akan dipilih dan diambil sebagai data,
3. Memilih dan menelaah bahasa pustaka untuk dijadikan data primer yaitu buku fiqih, disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yaitu bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang data primer,
4. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pernyataan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan bacaan ditulis dengan jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
5. Memahami dan membaca bahan pustaka yang sudah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lain agar memahami isi pustaka yang dicari.
6. Memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh upaya yang dilakukan peneliti mengecek tulisan, kejelasan makna, kelengkapan data, kesesuaian dengan lainnya, yang tujuannya agar data tersebut dapat mempermudah peneliti untuk memecahkan masalah dengan meminimalisir kesalahan serta meningkatkan kualitas penelitian sebuah karya ilmiah.

D. Teknik Analisis data

Analisis data ialah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali menggunakan *Content Analysis*, yaitu menguji keshahihan pernyataan-pernyataan teks.⁴⁷ Analisis data penelitian ini pada pengelompokan data dikelompokkan sesuai apa yang ingin dimuat dalam sebuah penulisan dan dalam pencatatan data haruslah disertai seleksi data mana yang relevan dan tidak relevan. Metode Analisis akan digunakan oleh penulis dalam Bab IV yang membahas tentang Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali.

⁴⁷ Tantang M Amrin, *Penyusun Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1995), hal.133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam Ghazali

Nama lengkap beliau ialah Abu Hamid. Bergelar Hujjat al-Islam. Lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi An-Naisaburi.⁴⁸ Nisbah kepada pekerjaan ayahnya yang seorang pemintal (al-Ghozzal) dan pebisnis wol, atau juga ada yang menyebutkan bahwa nama itu disandarkan kepada kampung halaman beliau (Ghozalah).

Imam Ghazali merupakan seorang ulama fiqh ahli tasawuf bermazhab fiqh Syafi'iyah dan beraliran tauhid Al-Asy'ari. Dilahirkan di kota Thuus, kota terbesar kedua negeri Khurrahan setelah Naisabur, yaitu pada tahun 450 Hijriyah.

Yang unik dari Imam Ghazali ialah posisinya yang merupakan seorang ahli fiqh sekaligus ahli tasawuf. Padahal dalam dunia keseharian, kita sering menyaksikan bagaimana para pengikut dua cabang ilmu keislaman ini saling menonjolkan diri masing-masing. Mereka yang belajar hanya ilmu fiqh saja, seringkali memandang rendah para pembelajar ilmu tasawuf. Dan sebaliknya, mereka yang berkonsentrasi dengan tasawuf, kadang suka melalaikan hukum-hukum fiqh.⁴⁹

⁴⁸ Imam Ghazali Said, *Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu*, (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2017), hlm. 16

⁴⁹ Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.8

Imam Ghazali adalah sosok teladan yang bagaimana kedua aliran ilmu fiqh dan tasawuf dapat menyatu, saling menguatkan dan saling membela, bukannya saling menjatuhkan dan saling memusuhi.

Perbedaan pendapat antara fuqaha dengan kalangan ahli tasawuf terus berlanjut hingga beliau wafat. Menghadap kenyataan seperti itu, Imam Ghazali melalui Kitab Ihya'nya berhasil menawarkan 'jalan tengah', bahwa tasawuf dan fiqh sama-sama penting untuk umat Islam.

Imam Ghazali bergelar Hujjatul Islam, karena beliau mempunyai jasa yang sangat besar dalam memberikan argumen (hujjah) baik lewat dalil akal dan naql.⁵⁰

1. Perjalanan Hidup Imam Ghazali

Sejarah mencatat Imam Ghazali pernah bibimbing beberapa guru yang ahli di bidangnya masing-masing. Hal ini dimulai sejak beliau belia sampai dewasa.

Imam Ghazali pun mengembara ke berbagai tempat, berpindah ke satu kota ke kota yang lainnya untuk menimba ilmu dari ulama di zamannya. Seperti di Naisabur, Baghdad, Hijaz, negeri Syam dan Mesir.

Perjalanan dalam belajarnya di mulai dari wasiat sang Ayah. Menjelang wafat. Oleh sang ayah, Imam Ghazali kecil beserta saudara kandungnya Ahmad dititipkan kepada shufi yang sholih dan alim agar mendapat pengajaran yang baik. Dari gurunya inilah, Imam Ghazali kecil

⁵⁰ Ibid, Wildan Jauhari, Hlm. 9

belajar khot (menulis) dan fiqh. Kemudian Imam Ghazali kembali ke Thus dan mendalami fiqh kepada Ahmad ar-Rodzakani.⁵¹

a. Naisabur

Imam Ghazali pergi ke Naisabur untuk menimba ilmu di majelis Imam al-Juwaini. Imam al-Juwaini ini guru yang sangat berpengaruh dalam kamus ilmiah Imam Ghazali.

Di tangan Imam al-Juwaini lah Imam Ghazali menjadi seorang faqih yang disegani, kecerdasan dan hafalannya terus terarah. Kemampuan Imam Ghazali melebihi kawan-kawan seumurannya. Penguasaan Imam Ghazali terhadap ilmu seperti fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam, filsafat, dan manthiq tidak hanya mengundang kagum dari sahabat-sahabatnya, namun juga diamini oleh sang gurunya sendiri yaitu Imamul Haromain al-Juwaini.

Dalam bimbingan al-Juwaini inilah kemampuan menulis Imam Ghazali semakin ahli. Beliau menulis al-Makhul dalam bidang ushul fiqh.⁵²

b. Baghdad

Setelah dari Naisabur Imam Ghazali pindah ke Baghdad. Di Baghdad inilah nama Imam Ghazali semakin harum dikenal. Kecerdasan Imam Ghazali memecahkan masalah, kehebatannya dalam mempertahankan argumen dan kefasihan tutur katanya semakin menjadikan Imam Ghazali buah bibir se daerah Baghdad.

⁵¹ Ibid, Wildan Jauhari, Hlm. 10

⁵² Ibid, Wildan Jauhari, Hlm. 11

Mulai dari pejabatnya, para ulamanya hingga orang awam semuanya terkesima dengan kedalaman ilmu dan penjelasannya.

Hingga puncaknya pada tahun 484 H Imam Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nidzomiyah di Baghdad, sekaligus Imam Besar Negeri Iraq. Maka sejak saat itu Imam Ghazali diisi dengan mengajarkan ilmu dan mebulis. Lahirlah kitab karya-karya seperti *al-Mustasfa* alam bidang ushul fiqh. *al-Basith*, *al-Wasith*, *al-Wajiz* dan *al-Khulasoh* di bidang fiqh. Dan karya lainnya dalam cabang ilmu. Atas semua itulah kedudukan dan martabat Imam Ghazali semakin tinggi, dan mendapat pujian dari sana-sini hingga sejajar dengan para penguasa dan pejabat tinggi.⁵³

Sampai akhirnya Imam Ghazali merasakan kebahagiaan yang hakiki, yaitu menepi dari hal-hal keduniawian dan memepi hidup zuhud di dalamnya.

Arah angin kehidupan Imam Ghazali berbalik seratus delapan puluh derajat. Imam Ghazali lebih giat lagi mendalami dan menjiwai semua ilmu dan buku-buku yang dimiliki. Mulai meninggalkan segala ketenaran dan kemewahan dunia yang diperolehnya selama ini untuk kemudian memilih menyibukkan diri dalam urusanurusan akhirat dan memperbanyak amal serta bekal menghadapinya.

c. Haji

⁵³ Ibid, Wildan Jauhari, hlm. 11

Pada tahun 488 H, Imam Ghazali melaksanakan ibadah Haji. Dan pergi ke Damaskus pada tahun 489 H dan menetap disana selama 10 tahun. Disanalah Imam Ghazali mulai menulis karya fenomenalnya *Ihya-Ulumiddin*.

d. Kembali

Hingga kemudian Imam Ghazali kembali ke kampung halamannya di Thus untuk lebih merenung, berfikir dan menulis tentang akhlaq, tasauf dan penyucian jiwa. Dan begitu sampai akhir usianya. Imam Ghazali meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya.⁵⁴

e. Wafat

Di akhir masa sebelum wafat, Imam Ghazali menghabiskan waktunya untuk mengkhatamkan al-Qur'an, duduk bersama para ahli qulub, dan mengajar.⁵⁵

2. Guru-guru Imam Ghazali

Guru pertama Imam al-Ghazali dalam bidang ilmu fiqh ialah al-Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Razakani al-Tusi, yaitu merupakan salah satu guru pertama beliau dalam bidang ilmu fiqh di kampung halamannya, kemudian Imam al-Ghazali belajar kepada Abu Nashr al-Isma'iliyi di kota Jurjan, setelah itu Imam al-Ghazali juga belajar kepada Imam Haramain di kota Nisabur. Dalam bidang ilmu tasawuf Imam al-Ghazali menimba ilmu kepada Imam al-Zahid Abu Ali

⁵⁴ Ibid, hlm 12

⁵⁵ Ibid, hlm. 13

al-Fadl bin Muhammad bin Ali al-Farimidi al-Tusi, (wafat pada tahun 477 H), dan Imam Yusuf al-Sujjaj, sedangkan dalam bidang ilmu Hadis Imam al-Ghazali banyak belajar kepada beberapa imam, di antaranya adalah Imam Abu Sahl Muhammad bin Ahmad bin Ubaidillah al-Hafshi al-Mawarzi, Imam Hakim Abu Fath Nash bin Ali bin Ahmad al-Hakimi al-Tusi, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Khowari Khowar Tabran, Muhammad bin Yahya bin Muhammad al-Suja'i al-Zuzani, al-Hafidz Abu Fatayan Umar bin Abi al-Hasan al-Ru'usi al-Dihastani, dan Nashr bin Ibrahim al-Muqdisi. Adapun guru Imam al-Ghazali dalam bidang ilmu kalam (logika) dan al-jadal (perdebatan) tidak di ketahui secara pasti, begitu juga dalam bidang ilmu filsafat, beliau tidak memiliki seorang gurupun, sebagaimana telah diungkapkan oleh dirinya sendiri dalam kitab al-Munqiz min al-Dalal.⁵⁶

3. Karya-karya Imam Ghazali

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama yang sangat gemar dalam menulis, karya-karya tulisnya sangat banyak sekali, hingga Imamul Haromain al-Juwaini berkata: “al-Ghazali adalah lautan yang menenggelamkan.” di antara karyanya adalah:

a. Fiqih

⁵⁶ Wildan Jauhari, *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 11-12

Imam Ghazali lebih dikenal sebagai ahli tasawuf ketimbang ahli fiqih. Padahal sesungguhnya beliau sebelum menjadi ahli tasawuf, sudah mmenjadi ulama dalam bidang ilmu fiqih terlebih dahulu. Setidaknya di bidang fiqih Imam Ghazali menulis tiga kitab dan ditambah satu kitab lagi sehingga menjadi empat kitab yaitu:

- 1) *al-Wasit*
- 2) *al-Basit*
- 3) *al-Wajiz*
- 4) *al-Khulashah*

b. Ushul Fiqih

Selain ilmu diqih, ternyata Imam Ghazali juga ulama Ahli ilmu Ushul Fiqih. Yang tercatat Imam Ghazali menulis tiga kitab yaitu:

- 1) *al-Mankhul*
- 2) *al-Mustashfa*
- 3) *Syifa al-Alil*⁵⁷

c. Ushuluddin

Di ilmu Ushuluddin karya beliau yaitu:

- 1) *Qowaid Aqoid*
- 2) *al-Munqid minad-Dholal*
- 3) *al- Iqtishod fi an Ilmil Kalam*
- 4) *al-Maqshud al-Asna fi Syarh al-Asma al- Husna*⁵⁸

d. Filsafat

⁵⁷ Ibid, Wildan Jauhari, hlm. 15

⁵⁸ Ibid, Wildan Jauhari, hlm. 16

Dalam ilmu filsafat Imam Ghazali menulis dua kitab yaitu:

- 1) *Maqosidul Falasifah*
- 2) *Tahafutul Falasifah*

e. Tafsir

Dibidang ilmu tafsir beliau menulis:

- 1) *al-Waqfu wal Ibtida*
- 2) *Yaqutun Ta'wil fi Tafsir at-Tanzil*

f. Akhlaq

Dibidang Akhlaq beliau menulis:

- 1) *Ayyuhal Walad*
- 2) *Bidayatul Hidayah*
- 3) *Kimyaus Sa'adah*⁵⁹

g. Tasawuf

Dibidang Tasawuf beliau menulis:

- 1) *Ihya Ulum ad-Din*
- 2) *Minhajul Abidin*

Dalam berbagai karya Imam Ghazali, kitab *Ihya Ulum-ad-Din* inilah yang menjad bintang karya-karyanya. Kitab ini juga disebut sebagai kitab yang paling fenomenal. Termansyur di Barat maupun di Timur. Dibaca dan dikaji ulang diberbagai Universitas sampai saat ini.

Banyak ulama salaf yang memuji kehebatan kitab *Ihya Ulum ad-Din*, yaitu diantaranya Imam an-Nawawi yang mengatakan, “ hampir-

⁵⁹ Ibid, Wildan Jauhari, hlm. 17

hampir kitab Ihya ini menjadi seperti Qur'an yang teru dibaca.” Imam as-Subkhi berkomentar tentang kitab Ihya, “ jika seandainya tidak ada satu kitapun yang ditulis oleh ulama untuk umat manusia selain kitab Ihya, maka itu sudah lebih dari cukup”⁶⁰

Hampir kesemuaan karya Imam al-Ghazali bertumpu pada dasar tasawuf. Ia terlibat dalam berbagai aspek kehidupan dunia, misalnya diskusi ilmiah, kebanggan sebagai pejabat penguasa, pujian rakyat, kemegahan dan kekayaan. Ia meraskan efek kontak seperti itu bagi sifat seseorang, semua pengalamannya ini ditulis dalam kitab Ihya' 'Ulumiddin.

Imam al-Ghazali kerap kali menerima tawaran dari khalifah Abasiyah dan Istana Saljuk untuk membimbing dalam peningkatan keilmuan sastra di kawasan mereka, akan tetapi beliau selalu menolaknya dengan halus, ia punya prinsip untuk tidak bergabung lagi dengan mereka, ia lebih memilih mengajar di kota kelahirannya sampai ia wafat.

Ibnu 'Asakir mengatakan bahwa Imam Ghazali wafat di Zhahir yaitu salah satu kawasan dari Thabran, pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 H berketepatan 1111 M.

Ibnu Juzi mengatakan bahwa salah seorang murid Imam Ghazali pernah bertanya kepadanya sebelum ia wafat, “berwasiatlah kepadaku!” maka Imam Ghazali menjawab, “ kau harus berpegang teguh pada keikhlasan!”. Dan

⁶⁰ Ibid, Wildan Jauhari, hlm. 18

Imam Ghazali mengulang-mengulang kata-katanya itu sampa Imam Ghazali meninggal (wafat).⁶¹

B. Pendapat Imam Ghazali Tentang Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Pernikahan Yang Ideal

Menurut Imam Ghazali berkenaan dengan akad pernikahan, ada empat hal yang harus diperhatikan agar syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan menjadi sah yaitu: *Satu*, Izin wali. Jika wali tidak ada, akan diwakilkan oleh pemerintah. *Dua*, Persetujuan wanita. Jika ia janda yang telah baligh, atau seorang gadis yang telah baligh, tetapi yang menikahkannya bukan bapak atau kakeknya. *Tiga*, Menghadirkan dua orang saksi yang diakui kredibilitasnya. Jika tidak, akad juga bisa ditetapkan berdasarkan keperluan mendesak. *Empat*, Adanya ijab dan qabul yang beriringan dengan lafal menikahkan atau mengawinkan atau yang semakna dengan keduanya sesuai dengan bahasa setiap kedua mempelai. Wanita tidak berperan dalam pelaksanaan ijab qabul ini, yang berhak menyampaikan ijab qabul ini adalah suami dan wali atau yang mewakili.

Tata caranya ialah sebagai berikut: *satu*, diawali dengan melamar calon bersama wali, *dua*, tidak pada masa iddahnya wanita, melainkan seteah habis masa iddah (jika wanita itu sedang menjalani masa iddahnya). *Tiga*, tidak boleh melamar saat wanita telah dilamar terlebih dahulu oleh orang lain, karena lamaran diatas lamaran orang lain dilarang. Diantara adab-adabnya

⁶¹ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984, hlm. 101.

adalah sebagai berikut: *satu*, melamar sebelum pernikahan, dan membaca tahmid dan shalawat saat ijab qabul. Orang yang akan menikahkan berucap

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فُلَانَةً

Artinya: “Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah saw., saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku bernama Fulanah.”

Lalu mempelai lelaki menjawab,

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ

Artinya: “Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw., saya terima nikahnya dengan mahar demikian.”⁶²

Hendaklah yang dijadikan mahar merupakan sesuatu yang umum dan meringankan. Adapun ucapan tahmid dan shalawat merupakan sunnah. *Dua*, menyampaikan karakter atau ciri atau sifat calon suami agar di dengar mempelai perempuan, jika ia perawan. *Tiga*, menghadirkan atau mengundang orang-orang saleh, selain dua orang saksi karena keduanya merupakan bagian dari rukun-rukun yang dapat menjadikan sahnya akad nikah. *Empat*, hendaklah menikah dengan niatan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.⁶³

Imam Ghazali berpendapat bahwa bacaan yang ada kaitannya dengan akad, seperti bacaan hamdalah dan shalawat, maka bacaan tersebut dianggap baik dan dianjurkan untuk dibaca di antara prosesi ijab dan qabul dalam akad nikah, juga bacaan tersebut merupakan suatu etika tersendiri dalam akad nikah. Karena menurut Imam Ghazali, bacaan hamdalah dan shalawat yang

⁶² Fuad Syaifudin Nur, *Nasihat Pernikahan Imam al-Ghazali terjemah Adab an-Nikah wa Kasr as-Syahwatain* (Jakarta: Tuross, 2021), hlm.74

⁶³ Ibid, hlm. 75

diletakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak sampai memutus qabul atas ijab. Pendapat Imam Ghazali yang mengatakan menganggap baik redaksi ijab dan qabul dalam akad nikah di atas itu sebagaimana yang telah tertuang dalam karyanya Ihya Ulumiddin. Sebagai berikut.

مَا لَا يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ وَلَهُ وَقَعُ كَعَقْدِ النِّكَاحِ وَابْتِدَاءِ النَّصِيحَةِ وَالْمَشَوْرَةِ
فَالْمُسْتَحَبُّ فِيهَا أَنْ يُصَدِرَ بِحَمْدِ رَسُولِ الْمَرْجُوحِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَتِكَ ابْنَتِي وَيَقُولُ الْقَابِلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُ النِّكَاحَ⁶⁴

Artinya : bagian kedua, sesuatu yang tidak banyak terulang-ulang, akan tetapi terjadi, seperti akad nikah, permulaan dalam memberikan nasehat, dan musyawarah, maka di dalamnya hendaknya dimulai dengan hamdalah, misalnya orang yang mengawinkan berkata: “*Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasuillah SAW*”, saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku lalu orang yang menerima berkata: “*Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasuillah SAW* saya terima nikahnya.

Masih dalam karya yang sama Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumiddin, bacaan hamdalah dan shalawat yang dibacakan di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu etika dalam akad nikah. Sebagai berikut.

وَمِنْ آدَابِهِ الْخُطْبَةُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَمَرْجُوحُ التَّحْمِيدِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ
فَيَقُولُ الْمَرْجُوحُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوْجَتِكَ ابْنَتِي فَلَانَّةً
وَيَقُولُ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى هَذَا
الصِّدَاقِ.⁶⁵

⁶⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *ihya ‘ulumuddin*, juz 1 (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm.

⁶⁵ Ibid, hlm. 390

Artinya: di antara bagian dari etika akad nikah adalah melakukan khutbah sebelum akad nikah, dan mencampuri (memasukan) tahmid di antara ijab dan qabul. Misalnya orang yang mengawinkan berkata : “*Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasuillah SAW*” saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama *fulanah*, lalu zauj berkata: “*Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasuillah SAW*” saya nikahkan atas mahar ini.

Begitu juga dalam Adab al-Nikah juga disebutkan dengan redaksi yang hampir sama dengan yang terdapat dalam kitab *ihya Ulumiddin* di atas, bahwa bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu merupakan suatu etika dalam akad nikah dan dianjurkan untuk melakukannya, pendapat tersebut sebagai berikut.

وَمِنْ آدَابِهِ الْخُطْبَةُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَمَزْجُ التَّحْمِيدِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ
فَيَقُولُ الْمُرْزُوجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوْجَتِكَ ابْنَتِي فَلَانَةَ
وَيَقُولُ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى هَذَا
الصَّدَاقِ وَلَيْكِنِ الصَّدَاقُ مَعْلُومًا خَفِيفًا وَالتَّحْمِيدُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَيْضًا
مُسْتَحَبٌّ .⁶⁶

Artinya: Diantara adab akad nikah adalah melakukan khutbah sebelum akad nikah, dan memasukan tahmid diantara ijab dan qabul. Misalnya orang yang mengawinkan berkata: *Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasulillah*” saya nikahkan engkau dengan anakku *fulanah*, lalu zauj mengucapkan: “*Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasulillah*” saya terima nikahnya atas mahar ini. Dan sebaiknya mahar itu sudah diketahui dan tidak memberatkan. Adapun membaca tahmid sebelum khutbah itu juga dianjurkan.

Dalam karya Imam Ghazali yang lain, membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah itu dianggap lebih baik untuk

⁶⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *ihya ‘ulumuddin*, Juz 1, (t.k, Maktabah Syamilah, t.t.) hlm.

dilakukan. Menurut Imam Ghazali terselinginya di antara ijab dan qabul dalam akad nikah dengan bacaan hamdalah dan shalawat yang pendek itu tidak sampai mengakibatkan merusak akad, karena bacaan hamdalah dan shalawat tersebut masih ada kaitannya dengan akad.

يُسْتَحَبُّ الْخُطْبَةُ وَعِنْدَ الْخُطْبَةِ وَعِنْدَ الْعَقْدِ وَحَسَنَ أَنْ يَقُولَ الْوَالِي: الْحَمْدُ
لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْتُ وَيَقُولُ الزَّوْجُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ
يَقْبَلُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْأَيْجَابِ وَالْقَبُولِ لَا يَضُرُّ.⁶⁷

Artinya: Dianjurkan khutbah ketika melamar dan ketika akad, dan seorang wali dianggap baik mengucapkan *alhamdulillah wassholatu 'ala Rasulillah*, saya kawinkan, kemudian *zauj* mengucapkan seperti yang diucapkan wali, kemudian *zauj* menerimanya. Adapun qaul yang dzohir menyatakan bahwa pemisahan ini (dengan bacaan hamdalah dan shalawat) diantara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak membahayakan.

Pendapat Imam Ghazali di atas menggunakan sighat tarjih *al-Dzahir* menunjukkan terhadap pendapat yang nampak atau lahir melalui pembahasannya *an-naqil* (pengutip), bukan merupakan pendapat yang dikutip dari orang lain, yang demikian ini menurut pengamatan al-Kurdi. Sebagian ulama berpendapat, bentuk sighat *al-Dzahir* tersebut merupakan suatu indikasi dari sebuah qaul ulama yang diambil kepehaman dari sebuah *ta'bir*.⁶⁸

Dari pendapat di atas Imam Ghazali tidak keluar dari pendapat syafiiyah karena beliau mengambil *ta'bir* dari syafiiyah yang mengatakan bahwa antara ijab dan qabul harus muttasil lalu menambahkan keterangan sesuai apa yang

⁶⁷ Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-wajiz Fi Fiqhi Madzhabi Al-Imam As-Syafi'I*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.t), hlm. 277.

⁶⁸ Purna Aliyah, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pon-Pes Lirboyo, 1997) hlm. 22

dipahaminya. Oleh karena itu beliau menggunakan sighat *al-Dzahir* dalam pendapatnya yang berarti beliau mengambil ta'bir yang sudah ada dan kuat kemudian menambahkan komentar sesuai kepahamannya.

Pendapat Imam Ghazali mengenai bacaan hamdalah dan shalawat dalam ijab dan qabul pernikahan juga dikomentari sebagai pendapat yang *ashah* oleh muridnya yaitu Imam Rafi'i dalam kitabnya *al Aziz bi sharh al Wajiz* sebagai berikut:

وَأَنَّ قَالَ الْوَلِيُّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْتُ مِنْكَ
فَقَالَ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْتُ هَلْ يَصِحُّ
النِّكَاحُ فِيهِ وَجَهَانِ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ مَا لَيْسَ مِنَ
الْعَقْدِ وَأَصْحُهُمَا الصِّحَّةُ لِأَنَّ الْمُتَخَلَّلَ مِنْ مَصَالِحِ الْعَقْدِ وَمُقَدِّمَاتِ الْقَبُولِ
فَلَا يَقْطَعُ الْمَوَالَاتُ بَيْنَهُمَا كَالْإِقَامَةِ بَيْنَ صَلَاتِي الْجُمُعِ وَكَطَلَبِ الْمَاءِ
وَالْتَّيْمِ⁶⁹

Artinya: Jika wali berkata “*Alhamdulillah wassholatu ‘ala Rasulillah* saya nikahkan engkau”. Maka zauj menjawab “*Alhamdulillah wassholatu ‘ala Rasulillah* saya terima nikahnya”. Apakah yang demikian dianggap sah? Ada dua pendapat, yaitu pertama tidak sah karena diantara ijab dan qabul terselingi dengan sesuatu yang tidak termasuk akad. Dan pendapat yang lebih *ashah* mengatakan sah karena bacaan tahmid dan shalawat yang menyelingi dianggap termasuk *mashalih al aqad* dan *muqaddimah al qabul* sehingga tidak dianggap memutus antara ijab dan qabul. Seperti halnya iqamah diantara dua shalat jamak dan mencari air dan tayammum.

Dari apa yang dikemukakan imam Rafi'i diatas artinya bahwa sebenarnya imam ghazali tetap menganggap bahwa antara ijab dan qabul

⁶⁹ Abi al Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al Rafi'i, *al Aziz bi Sharhi al Wajiz al ma'ruf bi Sharhi al kabir*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 489

memang disyaratkan untuk muttasil yang jika ada yang menyelingi dan tidak termasuk akad maka akadnya tidak sah. Sedangkan bacaan tahmid dan shalawat yang menyelingi antara ijab dan qabul masih dianggap berhubungan dengan aqad sebagai bentuk *mashalih al aqad* dan *muqaddimah al qabul* sehingga tidak dianggap memutus antara ijab dan qabul.

C. Dasar Imam Ghazali Dalam Pemilihan Redaksi Ijab Dan Qabul yang ideal Dalam Pernikahan

Imam Ghazali memiliki alasan sehingga menganjurkan untuk membaca hamdalah dan shalawat dalam ijab dan qabul pernikahan. Didalam kitabnya beliau mengutarakan pemahamannya bahwa sesuatu yang jarang dilakukan secara berulang-ulang maka dianjurkan untuk membaca hamdalah dan shalawat. Dan diantara kegiatan itu termasuk ijab dan qabul dalam pernikahan

مَا لَا يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ وَلَهُ وَقَعَ كَعَقْدِ النِّكَاهِ وَابْتَدَأَ النَّصِيحَةَ وَالْمُشَوَّرَةَ
فَالْمُسْتَحَبُّ فِيهَا أَنْ يُصَدَرَ بِحَمْدِ فَيَقُولُ الْمَرْوُجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَتِكَ ابْنَتِي وَيَقُولُ الْقَابِلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُ النِّكَاحَ⁷⁰

Artinya : Sesuatu yang tidak banyak terulang-ulang, akan tetapi terjadi, seperti akad nikah, permulaan dalam memberikan nasehat, dan musyawarah, maka di dalamnya hendaknya dimulai dengan hamdalah, misalnya orang yang mengawinkan berkata: “*Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasuillah SAW*”, saya kawinkan kamu dengan anak perempuanku lalu orang yang menerima berkata: “*Alhamdulillah wasshalatu ‘ala Rasuillah SAW* saya terima nikahnya.

⁷⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *ihya ‘ulumuddin*, juz 1 (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt), hlm.

Salah satu murid imam Ghazali yaitu imam Rafi'i dalam *al Aziz bi Syarhi al Wajiz* yang mensyarahi kitab *al Wajiz* karya imam Ghazali menjelaskan bahwa alasan sebagian ulama yang berpendapat bahwa bacaan tahmid dan shalawat dalam akad pernikahan adalah *mashalih al aqad* dan *muqaddimah al qabul* sehingga tidak dianggap memutus antara ijab dan qabul. Seperti halnya iqamah diantara dua shalat jamak dan mencari air dan tayammum.

وَأَنَّ قَالَ الْوَلِيُّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْتُ مِنْكَ
فَقَالَ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْتُ هَلْ يَصِحُّ
النِّكَاحُ فِيهِ وَجَهَانِ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَا لَيْسَ مِنَ
الْعَقْدِ وَأَصْحُهُمَا الصِّحَّةُ لِأَنَّ الْمُتَخَلَّلَ مِنْ مَصَالِحِ الْعَقْدِ وَمُقَدِّمَاتِ الْقَبُولِ
فَلَا يَقْطَعُ الْمَوَالَاتُ بَيْنَهُمَا كَالْإِقَامَةِ بَيْنَ صَلَاتِي الْجَمْعِ وَكَطَلَبِ الْمَاءِ
وَالتَّيْمِ 71

Artinya: Jika wali berkata “*Alhamdulillah wassholatu ‘ala Rasulillah* saya nikahkan engkau”. Maka zauj menjawab “*Alhamdulillah wassholatu ‘ala Rasulillah* saya terima nikahnya”. Apakah yang demikian dianggap sah? Ada dua pendapat, yaitu pertama tidak sah karena diantara ijab dan qabul terselingi dengan sesuatu yang tidak termasuk akad. Dan pendapat yang lebih ashah mengatakan sah karena bacaan tahmid dan shalawat yang menyelingi dianggap termasuk *mashalih al aqad* dan *muqaddimah al qabul* sehingga tidak dianggap memutus antara ijab dan qabul. Seperti halnya iqamah diantara dua shalat jamak dan mencari air dan tayammum.

Adapun dasar hukum qot'i yang secara spesifik membahas anjuran imam Ghazali untuk membaca hamdalah dan shalawat dalam ijab dan qabul tidak ditemukan dalam karyanya. Kemungkinan dasar hukum membaca hamdalah dan shalawat diambil dari dalil yang cakupannya bersifat umum.

⁷¹ Op.cit hlm. 489

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan dan penjeasan secara keseluruhan, akhirnya penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Redaksi ijab dan qabul dalam pernikahan yang ideal perspektif Imam Ghazali dalam kitabnya disebutkan:

وَحَسَنَ أَنْ يَقُولَ الْوَالِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْتُ
وَيَقُولُ الزَّوْجُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْبَلُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْإِجَابِ
وَالْقَبُولِ لَا يَضُرُّ.

Artinya: seorang wali dianggap baik mengucapkan *alhamdulillah wassholatu 'ala Rasulillah*, saya kawinkan, kemudian *zauj* mengucapkan seperti yang diucapkan wali, kemudian *zauj* menerimanya. Adapun qaul yang dzohir menyatakan bahwa pemisahan ini (dengan bacaan hamdalah dan shalawat) diantara ijab dan qabul dalam akad nikah itu tidak membahayakan.

2. Dasar Imam Ghazali Dalam Pemilihan Redaksi Ijab dan Qabul yang ideal dalam Pernikahan adalah didalam kitabnya beliau mengutarakan pendapatnya bahwa sesuatu yang jarang dilakukan secara berulang-ulang maka dianjurkan untuk membaca hamdalah dan shalawat. Dan diantara kegiatan itu termasuk ijab dan qabul dalam pernikahan.

B. Saran

Pada dasarnya Imam Ghazali menganjurkan dan menganggapnya baik untuk membaca hamdalah dan shalawat di antara ijab dan qabul dalam akad nikah, dan pendapat tersebut telah di dukung oleh beberapa ulama, tetapi

penulis menyarankan agar bijak dalam mengaplikasikannya, karena jika dilakukan di suatu daerah yang masyarakatnya awam akan hal ini dikhawatirkan menimbulkan kericuhan di antara para hadirin yang ada. Dan harus lebih berhati-hati jika dilakukannya membaca hamdalah dan shalawat diantara ijab dan qabul dalam akad nikah itu ditakutkan terhadap masyarakat awam akan timbul pemahaman bahwa antara pengucapan ijab dan qabul dalam akad nikah tidak harus bersambungan dikarenakan tidak memahami secara utuh pendapat Imam Ghazali. Senada dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992) *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. (1999). *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Jamil. (1984). *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Al-azizi, Abdul Syukur (2015). *Buku Lengkap Fiqh Wanita*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Al Din, Jalal Abdurrahman al Suyuti. (1983). *Asybah wa al Nazhair*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad , *Al-wajiz Fi Fiqhi Madzhabi Al-Imam As-Syafi 'I*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.t),
- Al-Ghazali, Abu Hamid *ihya 'Ulumiddin*. juz 1. (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt)
- Al-Ghazali, Abu Hamid *ihya 'Ulumiddin*. Juz 2. (t.k: Maktabah as-Syamilah, tt)
- Al-Hamdani. (2009). *Risalah Nikah*. Pekalongan: IAIN Walisongo.
- Aliyah, Purna. (1997). *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*. Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pon-Pes Lirboyo.
- Amrin, Tantang M (1995). *Penyusun Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Annisa Siregar. *Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih Asy-Syafi*. (IAIN Padangsidempuan, Padang, 2021) dipublikasikan.
- Asy'ari, Hasyim (2019). *Dhau' Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah*. (Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Bakar, Bahrin Abu (2014). *Ringkasan Ihya 'Ulumiddin*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Bakar, Bahrin Abu. (2014). *Ringkasan Ihya 'Ulumiddin*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Basyir, Ahmad Azhar (2007). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.

- Bisri, M. Djaelani (2007). *Ensiklopedi Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Dahlan, Aziz. (2008). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke
- Dahlan, Yahya Wahid (2012). *terjemah Bidayatul Hidayah*. Semarang: Karya Toha Putra
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- <https://nu.or.id/nasional/al-fadhailul-a039mal-c8Fpw>. Diakses pada tanggal 09 Januari 2022, pukul, 07:05
- Ibnu, Imam Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 1, (t.k, Maktabah Syamilah, t.t.)
- Jauhari, Wildan. *Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali*. (2018). Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Khozin, Nur (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Kuzari, Ahmad. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. (2022). tt. Badan Bahasa, Kemendikbud.
- Muchtar, Kamal (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawian*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Achmad Warson (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Noor Muklisin. *Hukum Faṣl antara Ijab dan Qabul Nikah (Studi Komparatif Pendapat al-Juwaini dan al-Syairazi)*. (UIN Walisongo Semarang, 2016). Dipublikasikan.
- Nur, Fuad Syaifudin (2021). *Nasihat Pernikahan Imam al-Ghazali terjemah Adab an-Nikah wa Kasr as-Syhwatain* Jakarta: Turos.
- Ria Rhisthiani. *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*. (UIN Raden Intan Lampung, 2019) dipublikasikan.
- Saebani, Beni Ahmad (2013). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Shihab, Quraish (2004). *Dia Di Mana-Mana “Tangan” Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tihami, Sohari Sahrani (2018). *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ucin Ahmad Mahasin. *Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Bacaan Hamdalah Dan Shalawat Di Antara Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah*. (UIN Walisongo Semarang, 2016) Dipublikasikan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.(2014). Grahamedia press.
- Zulfa, Umi (2014). *Modul Teknuk Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*. Cilacap: Ihya Media.